

PERAN ILMU KE-TUHANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Gialdah Tapiansari Batubara¹, Barda Nawawi Arief²

ABSTRAK

Ketidakadilan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana seolah tak pernah berhenti. Kondisi ini berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan hukum. Solusi utama bagi hilangnya keadilan adalah ilmu Ke-Tuhanan. Penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip ke-tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada, tidak memerlukan landasan yuridis dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia. Sehingga apa yang selama ini ditemukan dalam ketentuan undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah merupakan landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.

Kata kunci : Ilmu Ke-Tuhanan, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Pidana

ABSTRACT

Injustice in solving criminal cases as if never stopped. This condition results distrust to the law and law enforcement. The main solution for the loss of justice is a science to the deity. Law enforcement with the bases on the principles to the deity is the key to uphold the justice. The science to the deity contains the value of God and it is the original law of the natural values that are supposed to exist, it does not require the juridical basis of the (Criminal) law system in Indonesia. So, what has been found in the provisions of law related to the science of the deity is not a legal basis but is a statutory provision that gives emphasis to the importance of Sciences to deity.

Keywords : Sciences to deity, Law enforcement, Criminal law system

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. PENDAHULUAN

Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, dalam penyelesaian kasus-kasus pidana seolah tak pernah berhenti dan akan bergulir terus. Peristiwa demi peristiwa yang merupakan peristiwa hukum terus menjadi warna bagi proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebut saja misalnya kasus Udin Bernas, Kasus Andi M. Galib, Kasus Lakoro, Kasus salah tangkap dalam peristiwa pembunuhan Asrori, kasus kematian anak dari Indra Azwan, sampai kasus pencurian yang nilai kerugiannya sangat kecil.

Contoh-contoh tersebut merupakan kasus kecil, dikatakan sebagai kasus kecil karena ada kecenderungan kasus-kasus lain yang serupa tapi tak terungkap,

yang disebabkan kasus tersebut tidak melibatkan para tokoh atau pejabat penting sebuah instansi penegak hukum. Padahal siapa pun subyek hukumnya seharusnya bukan sebuah persoalan, karena dalam sistem hukum kita telah menganut persamaan di hadapan hukum.

Kondisi demikian tidak hanya merugikan para aktor yang dijadikan korban keganasan dalam penegakan hukum, tapi juga dapat melukai setiap anak bangsa yang mencintai negeri ini. Terlebih lagi negeri ini telah mendasarkan sebagai negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara R.I. Tahun 1945. Jika kondisi ini terus menerus dibiarkan maka akan

terjadi ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap penegak hukum dan hukum itu sendiri dihadapan masyarakat.

Tepatlah apa yang dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa, betapa kacau dan tidak tenteramnya kehidupan masyarakat apabila masyarakat tidak lagi mempercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka pada penegak hukum.³ Bahkan menurutnya sistem peradilan pidana yang ada dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen.⁴ Negara membuat aturan apa dan melindungi siapa. Seterusnya jika masyarakat terus dihinggapi

penyakit tidak percaya atau curiga, maka main hakim sendiri merupakan bagian yang paling dekat dengan penyakit tersebut

Berkaitan dengan persoalan-persoalan di atas, perlu dicarikan solusi yang tepat guna menciptakan penegakan hukum pidana yang baik, sehingga keadilan merupakan hal yang diutamakan dalam setiap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan, mulai dari tingkat penyelidikan sampai pada tingkat putusan di pengadilan.

Salah satu hal yang utama bahkan cenderung serius sebagai bentuk solusi bagi hilangnya keadilan dalam penegakan hukum pidana adalah pemahaman yang baik mengenai hukum Ke-Tuhanan, dalam hal ini **Moeljatno** pernah

³ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

⁴ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 196.

menyatakan bahwa ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang tidak dibarengi dengan ilmu Ke-Tuhanan adalah tidak lengkap.⁵

Jika ilmu Ke-Tuhanan demikian penting, sebagaimana yang tercermin dari pernyataan **Moeljatno** tersebut, maka hal yang cukup mendasar adalah di mana letak pentingnya ilmu Ke-Tuhanan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?, dan apakah ilmu Ke-Tuhanan tersebut memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

⁵ Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, hlm. 23.

1. Peran Penting Ilmu Ke-Tuhanan bagi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.

Ilmu Ke-Tuhanan pada hakikatnya merupakan ilmu yang memiliki peran sangat strategis dalam meletakkan dasar hukum bagi sebuah perkara pidana, sehingga dengan demikian sebuah putusan yang merupakan proses akhir dari penyelesaian perkara pidana menemukan wujud keadilan, yakni suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang berperkara, sehingga **Bismar Siregar** pernah menyatakan dalam sebuah stasiun televisi bahwa “dalam memutuskan suatu perkara saya bertanya dalam hati apakah Allah dan Rosulnya ridho atau tidak?”.

Pernyataan **Bismar Siregar** tersebut tentu dengan alasan yang sangat kuat, karena menurutnya “dalam peradilan di Indonesia, dengan tegas disebutkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Bahkan menurutnya seorang hakim hendaknya mengingat pesan Rosulullah “wahai abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar pada pandangan Alloh

daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”.⁷

Apa yang dikatakan oleh **Bismar Siregar** tersebut merupakan petunjuk bahwa betapa pentingnya ilmu Ketuhanan dalam meletakkan hukum sehingga putusan hukum yang dilakukan oleh hakim betul-betul dapat mewujudkan keadilan, salah satu tuntunan Tuhan dalam penyelenggaraan hukum (pidana) yang berkeadilan adalah “apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.⁸

Pemahaman ilmu Ketuhanan yang baik akan menciptakan kultur hukum yang

⁶ Bismar Siregar, 1995, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gema Insani Press. hlm.19.

⁷ *Ibid* hlm. 19.

⁸ Q.S. An-Nisa ayat 58.

baik pula, menurut **Barda Nawawi Arief** termasuk kultur hukum adalah Ilmu pengetahuan/ pendidikan hukum,⁹ di mana kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum akan berpengaruh pada kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan.¹⁰ Bahkan lebih jauh lagi, akan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa, jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, akan menciptakan penegak-penegak hukum yang al-amin (dapat dipercaya), karena tidak hanya sekedar

memahami hukum (*homo juridicus*) tetapi juga memiliki etika/moral atau yang disebut dengan “*homo etichus*”.¹¹ Oleh karena itu menurutnya menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.¹²

Peningkatan pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM penegak hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh **Bismar Siregar** dan **Barda Nawawi Arief** tersebut menunjukkan kaitan yang erat antara ilmu pengetahuan hukum dan ilmu Ke-Tuhanan. Mengenai keterkaitan antara ilmu pengetahuan hukum dan ilmu

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Penerbit Kencana. hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 7.

¹¹ *Ibid* hlm. 24.

¹² *Ibid.* hlm. 23.

Ke-Tuhanan **Satjipto Rahardjo** mengungkapkannya dengan sangat indah sekali bahwa, ilmu adalah forum untuk berburu kebenaran yang tidak akan bisa digenggamnya secara sempurna. Otak kecil manusia hanya bisa menemukan keping-keping kebenaran, sedangkan kebenaran sejati adalah milik Allah. Di sini ilmu pengetahuan dan religi bertemu.¹³ Untuk itulah dalam penegakan hukum pidana di masa yang akan datang, perlu adanya sinergi antara pengetahuan ilmu hukum (pidana) dan pengetahuan ilmu Ke-Tuhanan.

Melalui konsep penegakan hukum yang memadukan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu Ke-Tuhanan inilah efektivitas penegakan hukum akan terwujud. Efektivitas di sini dapat berarti efek keberhasilan.¹⁴ Berhasil menegakan wibawa hukum sekaligus menegakan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan hukum itu sendiri. Karena peningkatan keilmuan yang integral akan meningkatkan pemahaman terhadap hukum secara utuh bahwa hukum bukan semata-mata hanya sebuah teks undang-undang yang sangat kaku dan hanya bekerja berlandaskan kepastian undang-

¹³ Satjipto Rahardjo dalam Ahmad Gunawan, BS & Mu'ammir Ramadhan, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang, Penerbit Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & Program Doktor Ilmu Hukum Undip, hlm. 6.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

undang semata, akan menghindarkan para penegak hukum bertindak dan berbuat di luar kendali hukum, sehingga keadilan tidak lagi menjadi barang langka di negeri Indonesia tercinta ini.

Terlebih lagi penegakan hukum yang memadukan ilmu pengetahuan hukum dengan ilmu Ke-Tuhanan juga diharapkan akan dapat mengurangi tingkat pertumbuhan kejahatan di Indonesia, yang merupakan imbas dari ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terhadap penyelesaian perkara-perkara pidana melalui lembaga peradilan, yang dalam penyelenggaraannya jauh dari tuntunan Tuhan, sebagaimana yang dirisaukan oleh **Habib-ur-**

Rahman Khan bahwa dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.¹⁵

Sehingga dengan berkurangnya pertumbuhan kejahatan, kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat akan terwujud, hal mana tercermin dari apa yang dikatakan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa

¹⁵ *Ibid.* hlm. 17.

salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial ialah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan¹⁶ yang biasa disebut dengan politik kriminal yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan masyarakat.¹⁷

2. Landasan Yuridis bagi Penerapan Ilmu Ke-Tuhanan dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia

Dikemukakan oleh **Sudarto** bahwa berlakunya hukum pidana adat sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang-undang

(landasan yuridis, pen.), sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali jika ada hal-hal yang menghalangi berlakunya.¹⁸ Jika berlakunya hukum pidana adat sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang-undang, sebab hukum adat merupakan hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya, sebagaimana pernyataan **Sudarto** tersebut, maka Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan Tuhan yang juga merupakan hukum yang asli dengan nilai alami yang memang seharusnya ada, sebenarnya juga

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Penerbit Badan Penerbit Undip, hlm. 31.

¹⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm.17.

tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang-undang. Sehingga berlakunya ilmu Ke-Tuhanan serta penerapan ilmu Ke-Tuhanan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia tidak memerlukan landasan yuridis. Apa yang selama ini kita temukan dalam ketentuan undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.

Ketentuan yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan dalam sistem hukum di Indonesia yang bersumber dari Pancasila terdapat dalam

rumusan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada alinea ke empat yang redaksional lengkapnya sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut **M. Solly Lubis** berarti, melindungi dengan alat-alat

hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moril dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁹

Perlindungan hukum tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, yang menurut **Suparman Usman** Pancasila dalam pengertian dasar negara merupakan sumber kaidah hukum konstitusional tertinggi yang mengatur dan menjadi pedoman bagi negara Indonesia dan mengikat secara umum.²⁰ Ini berarti setiap elemen bangsa baik

¹⁹ M. Solly Lubis, 1985, *Pembahasan UUD 45*, Bandung, Penebit Alumni, hlm. 24.

²⁰ Suparman Usman, 2002, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, Serang, Suhud Sentrautama, hlm. 94.

rakyat maupun penguasa (penegak hukum) dalam melakukan setiap tindakan yang dilakukannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Sila yang pertama Pancasila menurut **A.Gunawan Stiardja** merupakan sila yang mendasari sila-sila yang lainnya, karena ia merupakan *causa prima* (realitas pertama)²¹ sehingga Pancasila merupakan asas-asas moral bangsa Indonesia.²² bahkan menurut **Zainuddin Ali**, dengan susunan sila-sila dalam Pancasila tersebut menunjukkan Pancasila sebagai dasar kerohanian negara Republik Indonesia.²³ Pandangan bahwa Pancasila merupakan

dasar kerohanian bangsa Indonesia seharusnya menjelma pada setiap tindakan penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana, sehingga di dalam penegakan hukum tersebut tidak dilandasi oleh sikap-sikap munafik, represif dan sikap tercela lainnya, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum dengan menggunakan timbal balik yang dianggap saling menguntungkan yaitu jual beli perkara, yang pada prinsip merupakan perilaku pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang harus diemban oleh setiap penegak hukum.

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut **Muhammad Hatta** memimpin cita-cita kenegaraan

²¹ A. Gunawan Stiardja, 2007, *Filsafat Pancasila Bagian I (buku ajar)*, Cetakan XV, Semarang, hlm.13

²² A. Gunawan Stiardja, 2007, *Filsafat Pancasila Bagian II (buku ajar)*, Cetakan X, Semarang, hlm.34.

²³ Zainudin Ali, 2008, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafik, hlm. 105.

kita yang menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat,²⁴ sehingga dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai cita-cita hukum Indonesia,²⁵ yang dalam konsep penerapannya harus termanifestasikan dalam setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Penekanan-penekanan dalam beberapa ketentuan undang-undang yang mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan dalam sistem hukum di Indonesia bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum

pidana juga terdapat antara lain dalam:

1. Pasal 197 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bismar Siregar pernah menyatakan bahwa penegakan hukum (peradilan) dilaksanakan dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga para penegak hukum termasuk pengacara dapat menegakkan hukum dan

²⁴ Andi Hamzah & A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa yang Akan Datang*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 70.

²⁵ *Ibid.*

keadilan itu.²⁶ Pandangan **Bismar Siregar** tersebut bukan sekedar sebuah wacana melainkan ditunjukkannya dalam sebuah praktik penegakan hukum, misalnya dalam putusan No. 20/1967 Pidana Tolakan²⁷, di mana ketentuan-ketentuan Tuhan sesuai dengan jiwa Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum tertulis dalam menyelesaikan perkara hukum pidana khusus mengenai subversi.

Mendasarkan pada penekanan-penekanan tersebut di atas, pada inti hakikatnya tidak ada ruang yang cukup bagi

penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan hukum sesuai dengan tuntunan Tuhan, bahkan etika seorang penegak hukum selalu di dasarkan atas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa seorang penegak hukum memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap apa yang ia putuskan, baik tanggung jawab terhadap manusia dan tanggung jawab di hadapan Tuhan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Ilmu Ke-Tuhanan dalam penegakan hukum pidana, pada inti hakikatnya memiliki tempat yang sangat penting dan strategis dalam meletakkan landasan hukum pidana pada setiap

²⁶ Bismar Siregar, 1993, *Etika Profesi Pengacara Indonesia dalam Pembangunan Hukum* artikel Lokakarya Praktek Hukum dan Kepengacaraan, Bandung, FH Unpad, hlm. 2

²⁷ Wahyu Efendi (editor), 1984, *Aneka Putusan Hakim Bismar Siregar*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 86.

penyelesaian perkara pidana. Penerapan hukum pidana oleh penegak hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip Ke-Tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan, sehingga konsep “Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat diwujudkan secara nyata.

2. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan Tuhan yang juga merupakan hukum yang asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada, tidak memerlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang-undang. Sehingga berlakunya ilmu Ke-Tuhanan serta penerapan ilmu Ke-Tuhanan dalam penegakkan hukum

pidana di Indonesia tidak memerlukan landasan yuridis. Apa yang selama ini ditemukan dalam ketentuan undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan dalam sistem hukum di Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagaimana telah digariskan dalam rumusan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat maupun dalam undang-undang organik lainnya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi penegak hukum

untuk melepaskanisahkan antara hukum agama dan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.

Nawawi Arief, Barda, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Badan Penerbit Undip.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Ali, Zainudin, 2008, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafik.

Efendi, Wahyu (editor), 1984, *Aneka Putusan Hakim Bismar Siregar*, Bandung: Penerbit Alumni.

Gunawan, Ahmad, BS & Mu'ammara Ramadhan, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & Program Doktor Ilmu Hukum Undip.

Hamzah, Andi & A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa yang Akan Datang*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Lubis, M. Solly, 1985, *Pembahasan UUD 45*, Bandung: Penerbit Alumni.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Nawawi Arief, Barda, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Setiardi, A. Gunawan, 2007, *Filsafat Pancasila Bagian I (buku ajar)*, Cetakan XV, Semarang.

Setiardi, A. Gunawan, 2007, *Filsafat Pancasila Bagian II (buku ajar)*, Cetakan X, Semarang.

Siregar, Bismar, 1993, *Etika Profesi Pengacara Indonesia dalam Pembangunan Hukum*” artikel

*Lokakarya Praktek Hukum dan
Kepengacaraan,* Bandung: FH
Unpad.

Siregar, Bismar, 1995, *Hukum, Hakim
dan Keadilan Tuhan (Kumpulan
Catatan Hukum dan Peradilan di
Indonesia,* Jakarta: Penerbit Gema
Insani Press.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I,*
Cetakan ke II, Semarang: Yayasan
Sudarto.

Usman, Suparman, 2002, *Filsafat
Hukum dan Etika Profesi,* Serang:
Suhud Sentrautama.

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang
Kejaksaan
Republik
Indonesia

Unang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang
Kekuasaan
Kehakiman